



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 126/UN27/HK.02/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1717 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Fakultas Hukum telah ditetapkan sebagai Zona Integritas;
- b. bahwa tindak lanjut pembangunan Zona Integritas di Fakultas Hukum, perlu pembaharuan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;

8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 7994/E1/OT.01.02/2024 tentang Pemenuhan Perjanjian Kinerja Rektor pada Indikator Zona Integritas Tahun 2024;

2. Surat Rektor Universitas Nomor 1625/UN27/OT.02/2024 tentang Usulan Pembaharuan Akun Operator Inspirasidikti dan SK Rektor tentang Tim Pelaksana Zona Integritas Fakultas/ Sekolah/ Unit Kerja serta Pengisian LKE ZI;

3. Surat Rektor Universitas Nomor 1928/UN27/OT.02/2024 tentang pemenuhan Indikator Zona Integritas pada Perjanjian Kinerja Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Hukum;
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Hukum;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Fakultas Hukum;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Fakultas Hukum; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 126/UN27/HK.02/2025
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. 196507271997021001	Pengarah
2	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., M.H. 197308042000121001	Pengarah
3	Dr. Muhammad Rustamaji, S.H. M.H 198210082005011001	Ketua
4	Dr. Waluyo, S.H., M.Si. 196808131994031001	Wakil Ketua
5	Dr. Arsyad Aldyan, S.H., M.H. 199307102024061003	Wakil Ketua
6	Ismawati Septiningsih, S.H.,M.H. 198709282019032016	Sekretaris
7	Siti Rahayu Warastuti 197902012007012001	Bendahara
8	Hermawan Pribadi Sardjono, S.Sos. 1978040420150401	Tim TIK dan Data
Bidang Manajemen Perubahan		
9	Nur Sulistiyarningsih, S.H.,M.H 198908152019032015	Koordinator
10	Joko Susilo, S.Pd. 197605022002121005	Anggota
11	Suparso 198204222009101001	Anggota
Bidang Penataan Tata Laksana		
12	Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. 199005162019032015	Koordinator
13	Drs. Ponco Nurhadi, M.Si. 196712231993031003	Anggota
14	Eko Yuli Priyono 197907312007011001	
Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
15	Dr. Anang Setiyawan, S.H., M.H. 1983041820201001	Koordinator
16	Enggar Novianto, S.Kom. 1995110220200901	Anggota
17	Arif Safrudin, A.Md. 1982021720150401	Anggota
Bidang Penguatan Akuntabilitas		
18	Dr. Dara Pustika Sukma, S.H., M.H. 199005252024062006	Koordinator

20	Dinar Jati Nugrahaeni, S.H. 1985082120150401	Anggota
Bidang Penguatan Pengawasan		
21	Dr. Anita Zulfiani, SH., M.Hum. 198301172006042002	Koordinator
22	Yurisma Taufiq, S.E. 1983061920150401	Anggota
23	Ferry Oskar Sulistyanto 1985072320150402	Anggota
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
24	Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H. 198902122024062003	Koordinator
25	Rudi Irawan, S.E. 1978091420071101	Anggota
26	Totok Suroto 1985101220150401	Anggota

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto